

Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Pembajakan Buku: Tantangan dan Perkembangan

Rusdin Alauddin*, Dahlai Hasyim

Fakultas Hukum, Universitas Khairun Ternate, Indonesia.

* E-mail Korespondensi: rusdin1973alauddin@gmail.com

Abstract:

Regulations regarding intellectual property rights are made along with human development in terms of original thinking and creative ideas. One of the cases that is currently widespread, and there is no clear resolution to date, is the case of book piracy. This case has become an issue that is often discussed and is very crucial. This research uses a socio-legal methodology. This research was conducted in Ternate City, North Maluku Province. The results of this research show that of the six tertiary institutions in Ternate City, as many as 32,498 students are active on each campus. The large number of students is certainly different from the supply of books as knowledge material for several book figures who are currently actively running their businesses. Based on the results of interviews with bookstores, including Amanah, Selektta, Gramedia, and Kulaba bookstores, it was discovered that there were pirated books that were then sold. Hence, contrary to the Copyright Law, every creator's work is protected. The protective efforts carried out based on observations, both preventive and repressive, have not been fully implemented and can even be said to have not been implemented so that the progress of this case continues to develop.

Keywords: Copyright; Book; Legal protection; Piracy

Abstrak:

Pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dibuat seiring perkembangan manusia juga dalam hal pemikiran original dan ide kreatif. Salah satu kasus yang saat ini marak dan belum ada kejelasan penyelesaian hingga saat ini yaitu kasus pembajakan buku. Kasus ini sudah menjadi isu yang sering diperbincangkan dan sangat krusial. Penelitian ini menggunakan metodologi sosio-legal. Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari keenam perguruan tinggi yang berada di Kota Ternate, sebanyak 32.498 mahasiswa aktif di masing-masing kampus. Banyaknya jumlah mahasiswa tersebut tentu tidak sebanding dengan pasokan buku sebagai bahan pengetahuan pada beberapa tokoh buku yang saat ini aktif menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara bersama toko-toko buku diantaranya toko buku Amanah, Selektta, Gramedia, dan toko buku Kulaba yang diketahui terdapat buku-buku bajakan yang kemudian dijual. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta dikarenakan setiap pencipta dilindungi hasil karyanya. Upaya perlindungan yang dilakukan berdasarkan observasi dapat dilihat baik preventif maupun represif belum sepenuhnya dilakukan bahkan dapat dikatakan belum dilakukan sehingga progres kasus ini terus berkembang.

Kata Kunci: Hak Cipta; Buku; Perlindungan Hukum; Pembajakan

1. Pendahuluan

Perkembangan hak cipta, manusia menyadari akan adanya hak baru di luar hak kebendaan atau barang. Pengakuan atas segala temuan, ciptaan dan kreasi baru ditemukan dan diciptakan baik oleh individu atau kelompok telah melahirkan apa

yang disebut dengan hak milik intelektual atau hak kekayaan intelektual (HKI).¹ Pada abad kuno, hak cipta yang dihasilkan masyarakat pada zaman tersebut, karya cipta dianggap sebagai hal biasa yang eksistensinya tidak perlu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Banyak yang menganggap bahwasanya hak cipta tidak memiliki arti yang strategis dalam kehidupan manusia, seperti halnya rumah, tanah dan benda lainnya. Pengakuan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia telah dilakukan sejak dahulu.

Pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dibuat seiring perkembangan manusia juga dalam hal pemikiran original dan ide kreatif. Tidak seperti benda yang dapat dilihat dan diraba secara langsung, suatu pemikiran tidak demikian, akan susah ditelusuri siapa yang mempunyai pemikiran atau ide terlebih dahulu, maka perlindungan terhadapnya sangat penting untuk menegaskan kepemilikan pemikiran original dan ide kreatif.² Istilah hak kekayaan intelektual sendiri merupakan revisi dari hak atas kekayaan intelektual. Menurut Abdur Atsar kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan atau kreatifitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan manusia.³

Perkembangan hak kekayaan intelektual tidak hanya mengatur 3 (tiga) bidang saja, melainkan mencakup tujuh bidang yaitu; hak cipta, merek, paten, desain industri, sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan rahasia dagang. Perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya berbentuk pengakuan terhadap kekayaan karya dan hak untuk menikmati kekayaan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Artinya, selama karya berada pada masa perlindungan, pemilik atau pemegang hak atas HKI memiliki kewenangan untuk memberikan izin ataupun melarang orang lain untuk menggunakan karya intelektualnya.

Pada aspek Hak Kekayaan Intelektual ini sendiri, tentu halnya terdapat permasalahan yang sering terjadi diantaranya kasus pembajakan dapat dilihat pada pembajakan musik, film, software, data base, karya-karya sastra buku, ilmu pengetahuan, dan gambar atau fotografi. Peningkatan pembajakan ini menjadikan negara Indonesia sebagai urutan ketiga terbesar terkait pelanggaran Hak Cipta di dunia. Berkembangnya informasi dan teknologi inilah yang mendorong kemudahan setiap orang dalam mengakses segala hal terkait suatu karya seseorang dan kemudian digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Tingginya tingkat pembajakan buku di setiap tahunnya, tentu sudah menjadi budaya dan akan sangat sulit untuk diatasi.

Buku adalah instrumen penting bagi kehidupan masyarakat serta tidak dapat diingkari lagi bahwa keberadaan buku merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. Terutama hasil karya ilmiah yang dibutuhkan khususnya mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Karya ilmiah tersebut dapat ditulis dalam bentuk buku cetak, dalam bentuk digital yang berupa file dan dapat diunduh serta dibaca melalui perangkat elektronik. Terbitnya suatu buku sampai pada format yang digunakan oleh masyarakat memerlukan proses yang panjang. Proses ini melibatkan modal dan

¹ Tiawati, Sulis, and Margo Hadi Pura. "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 169-180.

² Sulis Tiawati, Margo Hadi Pura, *Analisis Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal*, Fakultas Hukum Universitas Sangaperbangsa 2020, *Ajudikasi Jurnal Hukum*, Vol 4 Nomor 2, Hlm 169-180.

³ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm 38

sumber daya manusia baik dari penulis, penerbit, distributor dan dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses penerbitan suatu buku.

Melihat dari panjangnya proses pembentukan suatu karya, tidaklah berlebihan jika hasil karya ciptaan intelektual manusia diberikan perlindungan yang layak dan patut. Perlindungan atas HKI jenis buku diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. (1) Ciptaan yang dilindungi tersebut meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra yang terdiri atas. (a) buku, pamvlet, perwajaan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.⁴

Salah satu objek hak cipta yang paling banyak mendapatkan pelanggaran adalah buku, bentuk utama atas pelanggaran buku ialah pembajakan buku sampai di tahun 2023 ini pemabajakan buku masih marak terjadi di masyarakat, oleh karena teknologi yang semakin maju, pembajakan buku tidak hanya terjadi dalam versi cetak, malainkan juga dalam versi buku elektronik.⁵ Teknologi saat ini begitu mempermudah pelaku pembajakan buku dan konsumen buku elektronik illegal. Proses ini terus berkembang di Indonesia sehingga mencakup pada daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi khususnya pada sektor pendidikan.

Kota Ternate, salah satu kota yang terletak di Provinsi Maluku Utara yang merupakan kota kecil namun memiliki sejumlah perguruan tinggi. Diantaranya adalah Universitas Khairun (UNKHAIR), Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Institut Agama Islam Negeri Ternate (IAIN), Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate (Poltekkes) dan Sekolah Tinggi Ilmu Maritim Indonesia Ternate (STIMI). Dari keenam Perguruan Tinggi atau kampus tersebut terdapat sebanyak 32.498 mahasiswa aktif di masing-masing kampus.¹ Banyaknya jumlah mahasiswa di kota Ternate berbanding lurus dengan kebutuhan mahasiswa akan bahan bacaan seperti buku.

Bahan bacaan menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap mahasiswa untuk menunjang sarana pendidikan mereka. Kenyataan yang terjadi saat ini di kota Ternate adalah harga buku yang terbilang mahal. Dikarenakan harga yang cukup mahal tersebut, mahasiswa cenderung untuk membeli buku bajakan (tidak asli) atau melakukan kegiatan fotocopy buku. Situasi ini juga ditangkap oleh pelaku usaha untuk menjawab kebutuhan konsumen (mahasiswa) dengan cara menjual buku bajakan atau melakukan fotocopy buku. Pelaku usaha tentunya memberikan harga yang lebih murah dibandingkan buku aslinya, harga buku bajakan bahkan bisa setengah dari harga buku asli sehingga menarik minat mahasiswa untuk membeli.⁶

Terdapat beberapa tempat jual beli buku bajakan di Ternate dan banyak tempat fotocopy yang melayani penggandaan buku. Sejatinya buku adalah hak cipta dari pencipta, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa "Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵ Mashdurohaturun, Anis, and M. Ali Mansyur. "Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2015): 522-540.

⁶ Dhityaenggarwangi, Chantry, and Dian Purnamasari. "Perlindungan Hak Cipta Melalui Regulasi Tokopedia dalam Penjualan Buku Bajakan Supernova." *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 1 (2022): 1-10.

suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, hak untuk melakukan fotocopy atau menggandakan buku sebenarnya adalah hak pencipta atau dalam hal ini adalah penerbit.⁷ Pencipta diberikan hak ekonomi berupa hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Pencipta juga memiliki hak moral yaitu hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul atau anak judul ciptaan.² Selain itu, sejatinya pencipta juga mempunyai hak untuk mengontrol apa yang telah ia ciptakan. Oleh karena itu, setiap karya cipta yang terpublikasi seyogianya perlu diketahui oleh pencipta. Keberadaan karya cipta buku yang beredar di masyarakat (khususnya mahasiswa) di Ternate saat ini, tidak jarang adalah hasil dari penggandaan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pencipta. Terlebih lagi, penggandaan buku dilakukan oleh pelaku usaha dengan tujuan komersial atau mendapatkan keuntungan.⁸ Jual beli buku bajakan atau kegiatan fotocopy buku secara illegal tentunya akan berdampak pada produktivitas pencipta dalam menciptakan karya yang baru. Hal ini dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik pencipta sudah tidak lagi dihargai.

Pentingnya penegakan hukum pemerintah setempat tentu dapat menyelamatkan masyarakat dan membuka pemahaman tentang kelayakan buku yang nantinya dikonsumsi sebagai bacaan yang baik dan benar. Pemerintah sendiri tentu harus hadir sebagai lembaga yang berwenang dalam menimalisir tingkat pemanfaatan yang sudah sangat berkembang saat ini. Jika dalam perlindungan yang dilakukan dapat memberikan rasa adil tentu pemerintah harus mengambil langkah secara tegas dan bijak untuk kepentingan anak bangsa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi *sosio-legal*. Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Penelitian Hukum ini dimaksudkan untuk tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang normatif tapi memikirkan bagaimana efektivitas penerapan hukum di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat yang kompleks untuk mengatasi sebuah gejala sosial. Metodologi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.

3. Potret Empiris Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Pembajakan Buku di Kota Ternate

Salah satu kasus yang saat ini marak dan belum ada kejelasan penyelesaian hingga saat ini yaitu kasus pembajakan buku. Kasus ini sudah menjadi isu yang sering diperbincangkan dan sangat krusial. Sebab, begitu banyak berkembang disetiap daerah yang memiliki tingkat kemajuan pada sektor pendidikan, sejalan dengan

⁷ Chairan, A. Tenripadang. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 9, no. 2 (2011): 164-175.

⁸ Lie, Gunardi, and Bilqis Alifia Wathan. "Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 3902-3909.

perkembangan teknologi serta informasi yang mudah untuk diakses, tidak sedikit yang memanfaatkan kemajuan tersebut sebagai manfaat positif, namun disisi lain mempermudah jalan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pembajakan buku itu sendiri. Pada konteks ini hadirnya pemerintah sebagai pihak yang berwenang tentu sangat diharapkan sebagai upaya melindungi hak cipta seseorang sebagai wujud dalam memberikan rasa keadilan.

Kota Ternate adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Maluku Utara yang merupakan kota kecil namun memiliki sejumlah perguruan tinggi. Diantaranya adalah Universitas Khairun (UNKHAIR), Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Institut Agama Islam Negeri Ternate (IAIN), Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate (Poltekkes) dan Sekolah Tinggi Ilmu Maritim Indonesia Ternate (STIMI). Dari keenam Perguruan Tinggi atau kampus tersebut terdapat sebanyak 32.498 mahasiswa aktif di masing-masing kampus.¹ Banyaknya jumlah mahasiswa di kota Ternate berbanding lurus dengan kebutuhan mahasiswa akan bahan bacaan seperti buku.

Bahan bacaan menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap mahasiswa untuk menunjang sarana pendidikan mereka. Kenyataan yang terjadi saat ini di kota Ternate adalah harga buku yang terbilang mahal. Dikarenakan harga yang cukup mahal tersebut, mahasiswa cenderung untuk membeli buku bajakan (tidak asli) atau melakukan kegiatan fotocopy buku. Situasi ini juga ditangkap oleh pelaku usaha untuk menjawab kebutuhan konsumen (mahasiswa) dengan cara menjual buku bajakan atau melakukan fotocopy buku.⁹ Pelaku usaha tentunya memberikan harga yang lebih murah dibandingkan buku aslinya, harga buku bajakan bahkan bisa setengah dari harga buku asli sehingga menarik minat mahasiswa untuk membeli.

Dalam kasus pembajakan buku di kota Ternate, penulis melihat berdasarkan hasil temuan di dari observasi ke beberapa toko buku diantaranya toko buku Amanah, Selektta, Gramedia dan toko buku Kulaba, memang secara jelas praktek demikian dilakukan sejalan dengan adanya permintaan dari konsumen atas buku-buku yang sudah tidak lagi diterbitkan oleh penerbit kemudian di lakukan percetakan kembali tanpa ada persetujuan dari pihak penulis dan penerbit. Beredarnya buku buku yang kemudian dijual juga banyak terdapat buku yang di cetak ulang dan dari permintaan konsumen sehingga kualitasnya buku terlihat sangat berbeda jauh dengan yang originalnya, kemudian dijual dengan harga yang terbilang murah dari harga aslinya membuat banyak peminat buku yang ingin membeli sesuai kebutuhan. Pada kasus ini pihak penjual buku melakukan tindakan demikian hanya untuk memperoleh keuntungan tanpa melihat segala ketentuan yang harus dipatuhi sebagai penjual buku yang baik dan bertanggung jawab.

Percetakan kembali buku-buku atas permintaan konsumen sama halnya dengan membajak buku sebab pada ketentuannya harus melalui prosedur yang benar sesuai ketentuan undang-undang hak cipta. Tindakan ini memang harus dilakukan upaya hukum yang jelas sebab setiap orang harus menghargai hasil karya yang dibuat setiap penulis yang sudah mengorbankan tenaga, ide, gagasan serta finansial dalam membuat karya ciptaan buku. Pada kasus ini harusnya dilakukan laporan langsung oleh penulis atau pemilik buku ke pihak berwenang untuk dapat di tindaklanjuti tindakan kesewangan itu, sebab ini sangat merugikan pihak penulis. Selanjutnya pihak

⁹ Sastrawan, Gede. "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan." *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (2021): 111-124.

pemerintah dalam hal ini bersama masyarakat yang memiliki kesadaran harus mampu memberikan pemahaman yang baik ke masyarakat lain yang belum memahami tindakan pembajakan ini.

Indikasi dari kasus pembajakan buku ini merupakan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 yang menyatakan tiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan kasus pembajakan buku ini telah memenuhi unsur sebagai perbuatan melawan hukum diantaranya adanya perbuatan, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.¹⁰

Upaya perlindungan yang dilakukan berdasarkan pengamatan dapat dilihat baik preventif maupun represif belum sepenuhnya dilakukan bahkan dapat dikatakan belum dilakukan sehingga progres kasus ini terus berkembang di Kota Ternate.¹¹ Pemerintah dalam hal ini sebagai pihak yang berwenang pun belum ada yang merespon tindakan ini, padahal mereka mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan apalagi kasus ini sudah menjadi fenomena nasional yang sangat sulit diatasi sejalan dengan maraknya tindakan pembajakan buku itu sendiri.

Berdasarkan penjabaran masalah dan bentuk perlindungan yang dilakukan atas tindakan pembajakan buku di kota Ternate secara data penulis melihat bahwasanya ini merupakan masalah serius oleh sebab kasus pembajakan merupakan kasus nasional yaang saat ini berkembang hingga belum adanya efek jerah terhadap tindakan ini, bentuk perlindungan hukum atas tindakan ini belum dilakukan baik secara preventif (pencegahan) dan represif (Penindakan penyelesaian) sehingga secara sadar pihak penjual terus mengembangkan proses penjualan dengan mencetak kembali buku-buku demi memperoleh keuntungan. Dilain sisi sulitnya penyelesaian kasus ini juga menjadi sangat sulit oleh sebab ini merupakan delik aduan yang harus diadukan penulis langsung ke pihak berwajib untuk dapat membijaki kasus ini demi menyelamatkan hasil karya dan melindungi karya ciptanya.

Di kota Ternate sendiri kasus pembajakan buku pun sering ditemukan seiring adanya buku-buku pasokan lama yang sudah tidak lagi diterbitkan atas permintaan konsumen, maka dengan segera dicetak kembali. Buku-buku tersebut kemudian diperjualbelikan. Banyak dijumpai buku dengan kualitas yang kurang begitu baik dijual dengan harga yang terjangkau sehingga mendorong fenomena ini terus berkembang di masyarakat.¹² Permasalahan ini tentu memberi dampak terhadap pihak penulis buku itu sendiri sebab telah tertuang dalam ketentuan bahwa penulis memiliki hak untuk dilindungi hasil karyanya sendiri.

Kasus pembajakan buku di kota Ternate patut dilakukan pengawasan oleh pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk dapat melakukan tindakan pencegahan serta memberi teguran hingga pada tindakan pemberhentian apabila terdapat penjual yang

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365

¹¹ Farida, Nurul, and Sri Rahayu. "Implikasi Hak Cipta terhadap Distribusi dan Akses Buku Elektronik di Era Digital." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023): 193-199.

¹² Fathanudien, Anthon, and Vina Maharani. "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 14, no. 01 (2023): 52-63.

melakukan usaha tidak secara baik dan benar. Dari hasil tahapan observasi pada toko buku di Kota Ternate penulis melihat bahwasanya kasus pembajakan buku sudah berlangsung sejak lama. Hal demikian dilakukan oleh sebab terdapat permintaan konsumen yang ingin mendapatkan buku sesuai kebutuhan.¹³ Pembajakan ini tentu harus mendapatkan perhatian penuh pemerintah untuk dapat diselesaikan dengan jalan sebaik mungkin.

Sejalan dengan permasalahan demikian penulis telah melakukan observasi ke seluruh toko buku dan dinas terkait untuk melihat respon yang kemudian dilakukan sebagai upaya menimalisir tindakan poembajakan buku itu sendiri. Sejumlah toko buku sudah memberikan keterangan soal adanya pembajakan buku namun hal itu sudah menjadi kebiasaan dan pihak penjual hanya memikirkan keuntungan tanpa melihat dampak dari tindakan tersebut.

Kunjungan pada intansi terkait di kota Ternate diantaranya Dinas Pendiudikan, Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP), Kemenkum Ham, dan Kesbanpol serta dinas yang memiliki keterhubungan dengan permasalahan pembajakan buku, kemudian melakukan wawancara langsung terkait permasalahan tersebut serta merminta tangapan dari intansi melihat kasus tersebut. Dalam menjalankan fungsi pengawasan harusnya sejak awal progres pengawasan harus dilakukan secara optimal apalagi dengan dinamika perkembangan kasus saat ini sudah semestinya diambil langkah penegasan untuk menimalisir tindakan pembajakan buku yang dilakukan oleh setiap toko penjual buku itu sendiri.

Berdasarkan Permasalahan pembajakan buku yang kemudian terjadi di Kota Ternate tersebut penulis juga melakukan wawancara langsung bersama Bapak Ruslan Mustafa, salah Kabid di Dinas Pendidikan di kota Ternate. Menurutnya, beredarnya kasus tersebut memang sudah diketahui sejak lama dan merupakan sautu masalah yang sulit diatasi serta kurangnya pemahaman bagi seluruh kalangan yang belum memahami terkait persoalan ini, buku merupakan sumber dari pengetahuan yang paling dasar bagi pelajar, mahasiswa, guru, dosen pengajar. Selanjutnya juga mamberikan penjelasan soal pasokan buku yang ada tersebut di dinas pendidikan lebih fokus ke pendidikan dasar seperti tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berdasarkan kurikulum lama KTSP dan K13 yang kemudian diberlakukan oleh Kemnendikbud memang jelas banyak buku-buku yang diambil tersebut melalui toko buku yang ada di Kota Ternate seperti toko buku Amanah, dan toko buku Selekt. Saat itu memang pihak sekolah berdasarkan hasil tinjauan dinas pendidikan memang terdapat banyak masalah soal kelayakan buku yang dipakai, sebab sampul hingga pada isi buku yang sering tidak jelas ini menjadi suatu pertimbangan yang kemudian harus dilakukan langkah penanganan. Akan tetapi saat ini berdasarkan perubahan kurikulum dari K13 ke Kurikulum Merdeka terjadi perubahan secara signifikan serta pasokan buku yang diambil pun sudah dilakukan kerja sama dengan pihak penerbit untuk mengambil buku-buku mata pelajaran sesuai arahan dari kemendikbud tersebut.¹⁴

¹³ Widowati, Ratih. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 220-230.

¹⁴ Wawancara Bersama Kadis Pendidikan Bapak Drs. H. Ruslan Mustafa M.Si. Rabu 20 September 2023

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis mengamati bahwasanya dari Dinas Pendidikan sendiri sudah mengetahui tentang permasalahan pembajakan buku akan tetapi sejauh ini belum melakukan langkah pencegahan maupun mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah itu, hal demikian menjadi suatu problem tersendiri oleh karena bentuk pengawasan yang menjadi kewenangan belum dilakukan sehingga progres kasus ini pun semakin berkembang luas di masyarakat khususnya di toko buku yang berada di kota Ternate.

Sejalan dengan permasalahan pembajakan buku di kota Ternate penulis juga melakukan wawancara bersama Ibu Nurlia Rahman selaku (Analisis Kebijakan Ahli Muda) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate. Sehubungan dengan kasus demikian atas keterangan bahwasanya dalam kasus ini memang didinas kami sebagai pelimpahan kewenangan dari Dinas OPDT terkait, sebab setiap kegiatan usaha terkait izin perdagangan dalam hal ini toko buku memang segala berkas masuk ke bidang pelayanan kemudian diajukan dan dibuat surat izin perdagangan oleh Dinas Perindakop dan UMKM sesuai prosedur yang ditetapkan. Dalam masalah ini kami menyadari akan kelalaian yang dilakukan oleh pihak penjual sebab segala ketentuan dalam dunia perdagangan harus ditata dengan baik.

Merlihat hal demikian ungkap ibu Nurlian "seharusnya tindakan demikian tidak dilakukan oleh para penjual sebab pada proses pembuatan buku membutuhkan kerja keras kita sebagai pembaca harus perlu memahami hal demikian agar segala bentuk karya pun perlu dihargai dan dihormati sesuai ketentuan. Pembajakan buku memang tindakan yang sangat merugikan sama halnya mencuri jadi harus dilakukan tindakan keras, meskipun soal pengawasan ke toko bukan rana dari dinas kami akan tetapi kami akan tetapi ini akan menjadi masukan yang baik sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan kasus ini. Tindakan ini patut dilakukan penertiban secara menyeluruh ke seluruh toko buku yang melakukan tindakan ini sebagai bentuk upaya dalam meminimalisir tingkat pembajakan buku di kota Ternate.¹⁵

Mengenai hasil wawancara diatas penulis memberikan suatu kesimpulan bahwa semenjak beredarnya kasus ini belum diketahui oleh dinas ini, meskipun kasus sedemikian ini bukan wilayah kewenangan kami tetapi izin yang dikeluarkan sudah menjadi tanggung jawab kami. Pihak dinas merespon kasus ini dengan mengambil langkah serius serta melakukan koordinasi ke OPTD terkait agar segera melakukan peninjauan dalam tindakan pembajakan buku itu sendiri. Harapan dalam penyelesaian kasus ini semoga dapat terselesaikan sebab melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta.¹⁶

Berdasarkan konstruksi fenomena di atas, penulis menyimpulkan bahwa secara realita atas beredarnya kasus pembajakan buku ini. Pihak pemerintah belum begitu serius dalam menyikapi persoalan demikian. Di lain sisi juga dapat dilihat belum adanya upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini yang kemudian perlu dilakukan koordinasi secara baik ke seluruh pemerintah kota dalam meminimalisir tindakan pembajakan buku serta melindungi hak daripada pencipta atau penulis.

¹⁵ Wawancara Bersama Ibu Nurlia Rahman selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Kamis, 21 September 2023

¹⁶ Sardjono, Agus. "Hak Cipta Bukan Hanya Copyright." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 40, no. 2 (2010): 252-269.

4. Penutup

Dari keenam Penguruan Tinggi yang berada di Kota Ternate, sebanyak 32.498 mahasiswa aktif di masing-masing kampus. Banyaknya jumlah mahasiswa tersebut tentu tidak sebanding dengan pasokan buku sebagai bahan pengetahuan pada beberapa tokoh buku yang saat ini aktif menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara bersama toko-toko buku diantaranya toko buku Amanah, Selekt, Gramedia, dan toko buku Kulaba yang diketahui terdapat buku-buku bajakan yang kemudian dijual. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta dikarenakan setiap pencipta dilindungi hasil karyanya. Upaya perlindungan yang dilakukan berdasarkan observasi dapat dilihat baik preventif maupun represif belum sepenuhnya dilakukan bahkan dapat dikatakan belum dilakukan sehingga progres kasus ini terus berkembang. Pemerintah sebagai lembaga pengawasan tentu harus menjalankan fungsi secara baik, pada kasus pembajakan buku seharusnya diberikan teguran serta tindakan pemberhentian pada setiap toko buku yang menjual buku bajakan sehingga progres kasus ini dapat terselesaikan.

Referensi

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektul*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Chairan, A. Tenripadang. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 9, no. 2 (2011): 164-175.
- Dhityaenggarwangi, Chantry, and Dian Purnamasari. "Perlindungan Hak Cipta Melalui Regulasi Tokopedia dalam Penjualan Buku Bajakan Supernova." *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 1 (2022): 1-10.
- Farida, Nurul, and Sri Rahayu. "Implikasi Hak Cipta terhadap Distribusi dan Akses Buku Elektronik di Era Digital." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023): 193-199.
- Fathanudien, Anthon, and Vina Maharani. "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 14, no. 01 (2023): 52-63.
- Lie, Gunardi, and Bilqis Alifia Wathan. "Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 3902-909.
- Mashdurohatun, Anis, and M. Ali Mansyur. "Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2015): 522-540.
- Sardjono, Agus. "Hak Cipta Bukan Hanya Copyright." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 40, no. 2 (2010): 252-269.
- Sastrawan, Gede. "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Pembuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan." *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (2021): 111-124.

Sulis Tiawati, Margo Hadi Pura, *Analisis Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal*, Fakultas Hukum Universitas Sangaperbangsa 2020, *Ajudikasi Jurnal Hukum*, Vol 4 Nomor 2, Hlm 169-180.

Tiawati, Sulis, and Margo Hadi Pura. "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 169-180.

Widowati, Ratih. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 220-230.